

· RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI (SURAT TERCATAT)

Nomor : 4986 K/Pdt./2025

Saya Daud Kanikir, S.H selaku Jurusita/Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor: 4986 K/Pdt./2025, :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

KUNDRAT SOKOY, Pekerjaan : Swasta, Beralamat di RT.02 /RW.01 Kelurahan Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Selanjutnya di sebut sebagai **Turut Termohon Kasasi III** ;

tentang putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Nomor : 4986 K/Pdt/2025 pada hari tanggal Selasa tanggal 21 Oktober 2025

RISKI MARDIAN,

sebagai Pemohon Kasasi;;

Lawan

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Papua Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;
2. AGUSTINUS T. SOKOY, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Beralamat di Kampung Yahim RT.03/RW.01 Kelurahan Yahim, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, selanjutnya di sebut sebagai Turut Termohon Kasasi, I;
3. STENLY DAVID, Pekerjaan : Swasta, Beralamat : di RT.02 /RW.IX Kelurahan Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura (Belakang kantor SAR Hawaii Sentani) HP. 0812-4874- 7372), Selanjutnya di sebut sebagai Turut Termohon Kasasi,II
4. KUNDRAT SOKOY, Pekerjaan : Swasta, Beralamat di RT.02 /RW.01 Kelurahan Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Selanjutnya di sebut sebagai Turut Termohon Kasasi III ;
5. Dra. SUWARTI NINGSIH, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Beralamat di Jln. M Yamin III No. 7 Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FIDELIS MASRIAT, S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara FIDELIS MASRIAT, S.H. & REKAN, beralamat di Jl, Bosnik BTN Puskopad Atas blok II No.13 Kampkey, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IA Jayapura, dengan nomor : W30.UI / 971 / HK.02.04 / 11 / 2023 tanggal 6-11-2023 Selanjutnya di sebut sebagai Turut Termohon Kasasi IV ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RISKI MARDIAN tersebut; - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);